



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung, 12 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

---Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Bhn, tanggal 09 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Putri Zelvita binti Jainal, tempat tanggal lahir Lampung, 11 Januari 2006, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Kaur, dengan seorang Jejaka bernama Suradi bin Suwito, tempat tanggal lahir Lampung Barat, 23 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, KM 29, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Putri Zelvita binti Jainal baru berumur 14 tahun 4 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/ perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Putri Zelvita binti Jainal dengan Suradi bin Suwito, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Putri Zelvita binti Jainal dengan Suradi bin Suwito, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, suami Pemohon sudah sakit-sakitan (stroke);
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umum tersebut);
7. Bahwa, Pemohon melampirkan Syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - 7.1. Foto Copy KTP Pemohon dan suami Pemohon;
 - 7.2. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 7.3. Foto Copy Akte Kelahiran anak Pemohon;
 - 7.4. Foto Copy Ijazah Anak Pemohon;
 - 7.5. Foto Copy KTP calon suami anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Foto Copy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Riska Dwi Saputri binti Bahroni) untuk menikah dengan (Riski Andrianto bin Ciswanto);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda keinginan melangsungkan perkawinan anak Pemohon sampai terpenuhinya usia minimal pekawinan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan aspek pendidikan, reproduksi, ekonomi, sosial, dan psikologi, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan telah pula menasehati seluruhnya, dan kemudian masing-masing telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putri Zelvita binti Jainal, tempat tanggal lahir Lampung, 11 Januari 2006, (umur 14 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, KM. 29, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, sebagai anak kandung Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan calon suami Saya yang bernama Suradi bin Suwito, tetapi Saya belum cukup umur;
- Bahwa Saya sudah berhenti sekolah sejak 2 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir Saya hanya lulusan SD, dan Saya sekarang sudah bekerja di kebun membantu orang tua Saya;
- Bahwa Saya setuju untuk menikah. Saya dan calon suami saya sama-sama suka, dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk menikah, itu tas keinginan Saya sendiri;
- Bahwa Saya sudah haid;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan Saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri
- Bahwa Saya ingin segera menikah karena Saya dan calon suami Saya saling suka, dan ayah Saya juga sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami Saya;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon suami akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama, pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon suami Saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suradi bin Suwito, tempat tanggal lahir Lampung Barat, 23 Maret 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, KM. 29, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, sebagai calon suami dari anak kandung Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Putri Zelvita binti Jainal, dan belum cukup umur;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon, dan Saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Saya sudah berunding dengan keluarga calon isteri Saya, dan sudah disetujui oleh keluarga calon isteri Saya;
- Bahwa Saya sudah bekerja, Saya membantu orang tua Saya di kebun;
- Bahwa Saya Ingin segera menikah karena Saya dan calon isteri sudah saling mencintai, selain itu karena orang tua calon isteri saya sakit stroke dan ingin melihat anaknya segera menikah;
- Bahwa Saya dan calon suami belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri Saya;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon suami akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama, pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa orang tua Saya dengan orang tua calon isteri sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon isteri Saya untuk menikah, dan bersedia membimbing Kami;

3. Suradi bin Suwito, tempat tanggal lahir Lampung Barat, 23 Maret 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxx xxxxx, KM. 29, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur. Ayah kandung calon suami dari anak kandung Pemohon;

- Bahwa anak Saya mau menikah dengan calon iserinya yang bernama Putri Zelvya binti Jainal, tetapi calon mantu Saya belum cukup umur;
- Bahwa anak Saya tidak lagi bersekolah, terakhir tamat SD;
- Bahwa anak Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa segera dikawinkan karena anak Saya dan calon isterinya suka sama suka dan sudah berkeinginan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Saya dengan calon isteri akan segera dilaksanakan setelah selesai perkara ini;
- Bahwa anak Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya;
- Bahwa sebelumnya, anak Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saya dengan orang tua calon isteri anak Saya sudah menyetujui dan mengizinkan anak Saya dan calon isterinya untuk menikah, sekaligus bersedia untuk membimbing mereka dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Saya sudah berpenghasilan bekerja sebagai petani.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704065012700001 an. Siti Aisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704061212650002 an. Jainal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170461302970001 an. Suradi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 647/35/IX/2001 tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1704060708120002 tanggal 30 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1704061207080277 tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-06092017-0014 tanggal 6 September 2017 an. Putri Zelvita, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN- Dd/06 1611848 an. Putri Zelvita, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN 24 Kaur, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-13022020-0010 tanggal 13 Februari 2020 an. Suradi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Putri Zelvia, yang baru berusia 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Suradi bin Suwito;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta sudah mampu mandiri;
- Bahwa anak pemohon berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus adiknya, mengurus rumah, seperti memasak, dan juga terbiasa membantu orang tuanya di kebun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang alim, memiliki sikap yang baik, dan rajin beribadah;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan karena keduanya saling suka, dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, sudah bekerja, dan ayah anak Pemohon sakit stroke sehingga ingin disegerakan pernikahan keduanya;

2.-----SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Putri, berusia 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Suradi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa anak pemohon berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki sikap yang baik, dan rajin beribadah;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah, merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan karena keduanya saling suka, dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, sudah bekerja, dan ayah anak Pemohon sakit stroke sehingga ingin disegerakan pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, telah diperiksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berdasarkan P1-P9, telah memenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, juga calon besan Pemohon, agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai berbagai aspek terkait perkawinan, terutama terkait hal resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis, akan tetapi seluruhnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin untuk melaksanakan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.9), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Putri Zelvია binti Jainal;
3. Bahwa anak Pemohon, Putri Zelvია binti Jainal, berusia 14 tahun, 4 bulan;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon, Putri Zelvია binti Jainal, adalah sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami Pemohon, sebagaimana dimaksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang mana telah memenuhi syarat formil maupun materilnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan dasar persetujuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan kedua belah pihak orang tua, merestui;

2. Bahwa penyegeraan perkawinan dilatarbelakangi hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, serta saling mencintai, juga menghindari perbuatan yang dilarang agama;

3. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;

4. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, keduanya telah siap membina rumah tangga;

5. Bahwa orang tua kedua belah pihak siap membimbing perkawinannya;

Menimbang, bahwa pihak terkait maupun saksi-saksi kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut "Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perintah kepada PPN/ KUA terkait untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Putri Zelvina binti Jainal) untuk menikah dengan Suradi bin Suwito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang oleh hakim tunggal pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Syawwal 1441 H**, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 256.000,-